

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 13

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04/PD/1986.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903-363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Mendengar : Kata Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Nopember 1995.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 118.927.272.190,86 diperkirakan bertambah dengan Rp. 27.476.989.162,42 sehingga menjadi Rp. 146.404.261.353,28.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 118.91-7.272.190,86 diperkirakan bertambah dengan Rp. 27.476.989.162,42 sehingga menjadi Rp. 146.404.261.353,28 dengan perincian sebagai berikut :

a. <u>Belanja Rutin</u>	
Sebelum Perubahan	Rp. 64.738.791.530,86
Bertambah	<u>Rp. 4.156.254.083,42</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan.....	Rp. 68.895.045.614,28
b. <u>Belanja Pembangunan :</u>	
Sebelum Perubahan	Rp. 54.188.480.660,00
Bertambah	<u>Rp. 23.320.735.079,00</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 77.509.215.739,00

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi Rp. 146.404.261.353,28.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 5.583.633.000,00 diperkirakan tidak bertambah tetap sebesar Rp. 5.583.633.000,00.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp.5.583.633.000,00 diperkirakan tidak bertambah tetap sebesar Rp.5.583.633.000,00 dan rincian sebagai berikut :

a. <u>Belanja Rutin</u>		
Sebelum Perubahan	Rp.	5.583.633.000,00
Bertambah	<u>Rp.</u>	
b. <u>Belanja Pembangunan :</u>		
Sebelum Perubahan	Rp.	
Bertambah	Rp.	
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	

(2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 27 Nopember 1995

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 903/SK.376-Keu/96
Tanggal : 11 Maret 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 13
Tahun : 1996
Tanggal : 29 Maret 1996
Seri : D



H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903-/sk/376-Keu/96

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 903/3630-Keu tanggal 27 November 1995 perihal permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1995 Tanggal 27 November 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotaamdyda Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996.
- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 tersebut di atas untuk dapat melaksanakan, perlu mendapat Pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN, tahun 1974 No. 38) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah" (LN. Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah". (LN Tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang "Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang tanggal 5 Pebruari 1990, tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang tanggal 5 Oktober 1995, tentang Pelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-009 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Wakil Kepala daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1995 tanggal 27 November 1995 tentang Penetapan Peubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1995/1996;

18. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.966-Keu/95 tanggal 29 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 1995/1996.
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 31 April 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996.
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1995 tanggal 27 Nopember 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1995 tanggal 27 Nopember 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 diperiksa bertambah sebesar Rp. 27.476.989.162,42 sehingga menjadi sebesar Rp. 146.404.261.353,28
 yaitu :

- Pendapatan sebelum Perubahan	Rp. 118.927.272.190,86
- Bertambah besar	<u>Rp. 27.476.989.162,42</u>
- Pendapatan setelah perubahan	Rp. 146.404.261.353,28

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 27.476.989.162,42 sehingga menjadi sebesar Rp. 146.404.261.358,28 terdiri dari :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 6.4.738.791.530,86
Bertambah sebesar	<u>Rp. 4.156.254.083,42</u>
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 68.895.045.614,28
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 54.188.480.660,00
bertambah sebesar	<u>Rp. 23.330.735.079,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp. 146.404.261.353,28</u>

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 5.583.633.000,00
Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Pendapatan setelah perubahan	Rp. 5.583.633.000,00

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan tidak bertambah sehingga tetap sebesar Rp. 5.583.633.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp.	5.583.633.000,00
- Bertambah sebesar	Rp.	0,00
- Belanja Rutin setelah Perubahan ...	Rp. .	5.583.633.000,00
- Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.	0,00
- Bertambah sebesar	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	0,00
- Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan telah Perubah	<u>Rp.</u>	<u>5.583.633.000,00</u>

4. Dengan demikian jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 146.404.261.353,28 terdiri dari :

a. Pendapatan sebesar	<u>Rp.</u>	<u>146.404.261.353,28</u>
b. Belanja :		
- Rutin	Rp.	68.895.045.614,28
- Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>77.509.215.739,00</u>
- Jumlah Belanja sebesar	Rp.	146.404.261.353,28

Sedangkan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan adalah sebagai berikut

a. Pendapatan sebesar.	Rp.	5.583.633.000,00
b. Belanja :		
- Rutin	Rp.	5.583.633.000,00
- Pembangunan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
- Jumlah Belanja sebesar	<u>Rp.</u>	<u>5.583.633.000,00</u>

KEDUA : Agar menjadi perhatian dan dipedomani dalam Penyusunan APBD/Perubahan APBD Kotamadya Dati II Bandung tahun anggaran yang akan datang yaitu

A. PENERIMAAN DAERAH

Untuk Penerimaan ayat :

- 1.2.1.036/Pajak Cukai Izinan
- 1.2.2.076/6 Leges Cacatan Sipil
- 1.2.2.100 Izin Usaha pengangkutan kendaraan bermotor umum.
- 1.2.1 1 9 Retribusi Ijin galian PT. Telkom.
- 1.2.5.1.8.6 Penerimaan dan Dokumen pelelangan proyek

Dasar hukum pungutannya supaya dilengkapi sebagaimana mestinya.

B. BELANJA DAERAH

1. Untuk keperluan menunjang pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 Joncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata, agar dianggarkan sebesar 20% dari seluruh penerimaan PP.I (2% dari 10%) setelah dipotong upah pungut, maka dalam tahun anggaran 1996/1997 besar anggarannya secara kumulatif dengan kekurangan tahun anggaran sebelumnya.
2. Bagi Proyek yang dibiaya dari 2 (dua) sumber dana, penganggarannya agar dipisahkan menjadi 2 (dua) pasal anggaran.
3. Sesuai dengan saran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. 1 Jawa Barat 903/Sk.966-Keu/95 Tanggal 29 Mei 1995 tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996, untuk Proyek Penerbitan Arsip Pertanahan/Pasal 2 P.0.10.2.02.002 sebesar Rp. 35.000.000,00 belum dipindahkan ke Anggaran Belanja Rutin (Pos 2.14.1) sehingga untuk tahun anggaran yang akan datang kegiatan yang sifatnya rutin tidak diperkenalkan dalam Anggaran Belanja Pembangunan.

KETIGA : Mengingat Perubahan Anggaran merupakan tindakan akhir dalam perencanaan agar dalam setiap Penyusunan Perubahan Anggaran di tahun-tahun mendatang memperhatikan semua ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun ketentuan-ketentuan dan saran-saran yang muat dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang bersangkutan.

KEEMPAT : Temuan-temuan hasil penelitian/pemeriksaan Perubahan APBD Kotamadya Dati II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 dimaksud, supaya ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa cq. Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 38 Tahun 1995 tanggal 14 Desember 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Maret 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Inspektur Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
6. Yth.Sdr. Pembantu Gubernur V Priangan di Garut;
7. Yth.Sdr. Kepala Biro Hukum Sekwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8. Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
9. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
1 s/d 9 agar menjadi maklum.

----- 000 -----